

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas yang telah penulis paparkan terhadap data penelitian yang telah terkumpul dan kemudian diolah mengenai Pengaruh Sifat *machiavellian*, Pemahaman Pajak, dan Keadilan terhadap Persepsi Penggelapan Pajak dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi studi kasus pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kuningan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sifat *Machiavellian* berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Artinya semakin besar sifat *machiavellian* yang dimiliki wajib pajak maka wajib pajak akan beranggapan bahwa penggelapan pajak merupakan suatu tindakan yang dapat dibenarkan atau dianggap wajar, terutama ketika hal tersebut dapat memberikan keuntungan pribadi.
2. Pemahaman pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Artinya semakin tinggi dan semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan maka akan semakin rendah kecenderungan mereka untuk mempersepsikan penggelapan pajak sebagai suatu tindakan yang dapat diterima.
3. Keadilan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Artinya semakin tinggi keadilan yang diberikan pemerintah terhadap wajib pajak maka akan membuat wajib pajak meilihat penggelapan pajak sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan.
4. Teknologi informasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Artinya semakin maju teknologi informasi maka persepsi bahwa penggelapan pajak dapat diterima akan menurun. teknologi informasi tidak hanya meningkatkan efisiensi pelaporan pajak tetapi juga berperan dalam membentuk persepsi yang lebih baik terhadap penggelapan pajak.

5. Teknologi informasi mampu memoderasi pengaruh sifat *machiavellian* terhadap persepsi penggelapan pajak. Artinya teknologi informasi dapat digunakan sebagai variabel pemoderasi dalam penelitian ini. Teknologi informasi merupakan moderasi semu (Quasi Moderator) yang dapat memperkuat pengaruh sifat *machiavellian* terhadap persepsi penggelapan pajak.
6. Teknologi informasi mampu memoderasi pengaruh pemahaman pajak terhadap persepsi penggelapan pajak. Artinya teknologi informasi dapat digunakan sebagai variabel pemoderasi dalam penelitian ini. Teknologi informasi merupakan moderasi semu (Quasi Moderator) yang dapat memperkuat pengaruh sifat *machiavellian* terhadap persepsi penggelapan pajak.
7. Teknologi informasi mampu memoderasi pengaruh keadilan terhadap persepsi penggelapan pajak. Artinya teknologi informasi dapat digunakan sebagai variabel pemoderasi dalam penelitian ini. Teknologi informasi merupakan moderasi semu (Quasi Moderator) yang dapat memperkuat pengaruh sifat *machiavellian* terhadap persepsi penggelapan pajak.
8. Hasil pengujian koefisien determinasi nilai *adjusted r square* sebesar 0,614, hal ini menunjukkan bahwa variabel Sifat *Machiavellian* (X1), Pemahaman Pajak (X2), Keadilan (X3), Teknologi Informasi (Z) berpengaruh terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (Y) sebesar 0,614 atau 61,4% sehingga variabel bebas dalam penelitian ini dapat menjelaskan variabel terikat, sedangkan 38,6% (100%-61,4%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk kedalam penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian-uraian diatas yang telah penulis paparkan terhadap data penelitian yang telah terkumpul dan kemudian diolah mengenai Pengaruh Sifat *machiavellian*, Pemahaman Pajak, dan Keadilan terhadap Persepsi Penggelapan Pajak dengan Teknologi Informasi Sebagai

Variabel Moderasi studi kasus pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kuningan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Penelitian ini menemukan bahwa sifat *Machiavellian* meningkatkan persepsi positif terhadap penggelapan pajak, hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan psikologis dan kebijakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Oleh karena itu pemberian edukasi, pengawasan teknologi, dan sanksi yang jelas kepada wajib pajak dapat digunakan sehingga dapat memberikan solusi yang efektif dalam membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Penelitian ini menemukan bahwa peningkatan pemahaman perpajakan dapat mengurangi toleransi terhadap penggelapan pajak. Oleh karena itu pemanfaatan sumber edukasi DJP seperti e-learning dan konsultasi pajak, serta pemberian sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan. Pemahaman yang baik tentang manfaat pajak bagi pembangunan dan risiko sanksi penggelapan akan mendorong kesadaran untuk taat pajak.
3. Penelitian ini menemukan bahwa peningkatan keadilan dalam perpajakan dapat mengurangi toleransi terhadap penggelapan pajak. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi otoritas pajak dan pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih adil dan transparan guna meningkatkan kepatuhan pajak. Pemerintah perlu memperkuat transparansi kebijakan perpajakan, perlakuan yang adil dalam penegakan hukum pajak harus diutamakan. Selain itu, sosialisasi mengenai pentingnya keadilan dalam sistem pajak dapat dilakukan melalui kampanye edukasi yang menekankan prinsip equity dan fairness.
4. Penelitian ini menemukan bahwa peningkatan teknologi informasi dalam perpajakan dapat mengurangi toleransi terhadap penggelapan pajak. Pemerintah perlu terus mengembangkan dan mempromosikan sistem perpajakan berbasis digital, seperti e-filing, e-billing, dan aplikasi mobile pajak, yang terbukti dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi peluang manipulasi. Selain itu sosialisasi yang lebih intensif mengenai

manfaat dan kemudahan sistem pajak digital perlu dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem tersebut.

5. Penelitian ini memukan bahwa teknologi informasi dapat memperkuat pengaruh sifat *machiavellian* terhadap persepsi penggelapan pajak. Oleh karena itu, otoritas pajak perlu mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi yang lebih canggih, seperti analisis big data dan machine learning, untuk mendeteksi pola kecurangan yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak dengan sifat *Machiavellian*. Selain itu, penting untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran etis di kalangan wajib pajak melalui kampanye edukasi yang menekankan risiko dan konsekuensi dari penggelapan pajak di era digital.
6. Penelitian ini memukan bahwa teknologi informasi dapat memperkuat pengaruh pemahaman pajak terhadap persepsi penggelapan pajak. Oleh karena itu, peningkatan pemanfaatan aplikasi perpajakan serta sarana informasi perpajakan perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pajak secara interaktif. Selain itu dapat dikembangkan konten kreatif seperti video animasi atau simulasi perhitungan pajak yang menjelaskan konsekuensi penggelapan pajak, sehingga pemahaman masyarakat tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif.
7. Penelitian ini memukan bahwa teknologi informasi dapat memperkuat pengaruh keadilan terhadap persepsi penggelapan pajak. Oleh karena itu, otoritas pajak disarankan untuk lebih mengoptimalkan penggunaan sistem digital yang transparan dan akuntabel, seperti platform e-filing berbasis real-time reporting atau aplikasi mobile yang memudahkan wajib pajak memantau penggunaan kontribusi mereka.
8. Bagi peneliti selanjutnya mengingat keterbatasan cakupan dan variabel dalam penelitian ini, peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi variabel lain yang berkaitan dengan kecenderungan penggelapan pajak. Berdasarkan nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini yaitu sebesar 61,4% dimana masih terdapat sebesar 38,6% faktor-faktor yang tidak diteliti dalam penelitian ini sehingga peneliti selanjutnya dapat meneliti faktor yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap

penggelapan pajak seperti tarif pajak, sistem perpajakan, money ethic atau faktor lainnya. Selain itu, peran teknologi informasi sebagai variabel moderasi dapat dikaji lebih mendalam untuk memahami dinamika baru dalam perilaku wajib pajak di era digital.